

TESIS

**PEMBATALAN PUTUSAN BADAN ARBITRASE SYARIAH OLEH
MAHKAMAH AGUNG
(Analisis Putusan Mahkamah Agung No.56 PK/AG/2011)**




**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A
2 0 1 6**

**PEMBATALAN PUTUSAN BADAN ARBITRASE SYARIAH OLEH
MAHKAMAH AGUNG
(Analisis Putusan Mahkamah Agung No.56 PK/AG/2011)**

TESIS

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan
Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga**



Oleh.

**BRAHMANTIYO ADI PRADONO, S.H.
NIM.031324253053**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2016**

LEMBAR PENGESAHAN

**Tesis ini telah disetujui,
Tanggal 12 Januari 2016**

Oleh
Dosen Pembimbing :

Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., MH.
NIP. 196705201992031002

Mengetahui :

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Dr. Agus Sekarmadji, S.H., M.Hum.
NIP. 196808101992031002

iii

**Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji,
Pada tanggal 12 Januari 2016**


PANITIA PENGUJI TESIS :

Ketua : Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., MH.

Anggota : 1. Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., MH.

2. Dr. Agus Sekarmadji, S.H., M.Hum.

3. Dian Purnama Anugerah, S.H., M.Kn., LL.M.



ABSTRAK

Penelitian dengan judul “Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Syariah oleh Mahkamah Agung”, dengan membahas permasalahan apakah putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional memiliki kekuatan eksekutorial dan apakah Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk membatalkan putusan arbitrase syariah. Penelitian dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus, diperoleh suatu kesimpulan sebagai berikut: Putusan putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional bersifat final dalam arti tidak ada instansi banding, meskipun demikian putusan tersebut tidak memiliki kekuatan eksekutorial, kecuali kedua belah pihak telah sepakat untuk melaksanakan putusan tersebut. Apabila pihak yang dimenangkan dalam sengketa tersebut menginginkan agar putusan tersebut dieksekusi, maka harus terlebih dahulu dimohonkan eksekusi dengan meminta penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana ditentukan dalam Pasal 224 HIR. Mahkamah Agung tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan putusan arbitrase syariah, dan jika terdapat pihak yang keberatan atas putusan Badan Arbitrase Syariah karena putusannya mengandung unsur-unsur surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu; setelah putusan ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa, diajukan permohonan pembatalan pada Pengadilan Agama, dan jika akibat putusan tersebut terdapat pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan kasasi pada Mahkamah Agung.

Kata Kunci: Pembatalan, Putusan Arbitrase Syariah, Mahkamah Agung.



ABSTRACT

The study titled "Cancellation Decision Sharia Arbitration Board by the Supreme Court", to discuss issues of whether the decision of the National Sharia Arbitration Board has the power executorial and whether the Supreme Court has the authority to cancel the arbitration decision sharia. Research by the approach of legislation, approach to the concept and approach of the case, obtained a conclusion as follows: Decision verdict Arbitration Board National Shariah is final in the sense that no agency appeal, though the decision does not have the power eksekutorial, unless both parties have agreed to implement the decision. If the party that won the dispute wants the verdict is executed, it must first be applied for execution by requesting the establishment of the Chairman of the Court as provided for in Article 224 HIR. The Supreme Court does not have the authority to annul the decision of sharia arbitration, and if there is a party who objected to the decision of the Sharia Arbitration Board for its decision contains the elements of a letter or a document filed in the examination, after adjudication, recognized or otherwise false false; after the decision of those documents which are decisive, which is hidden by the other party; or a decision is taken on the results of a ruse conducted by one of the parties in the dispute, petition for cancellation of a Religious Court, and if the result of the decision are the injured party may file a cassation to the Supreme Court.

Keywords: Cancellation, Arbitral Sharia, the Supreme Court.



KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah S.W.T., karena dengan limpahan rahmad dan anugerah-Nya akhirnya tesis yang berjudul "PEMBATALAN PUTUSAN BADAN ARBITRASE SYARIAH OLEH MAHKAMAH AGUNG", dapat saya selesaikan. Dalam penyelesaian tesis ini, saya ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, dan semangat, serta inspirasi kepada :

1. Rektor Universitas Airlangga yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjadi bagian dari civitas akademika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah menyediakan Fasilitas sebagai penunjang proses pembelajaran selama ini.
3. Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
4. Bapak Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., MH., selaku dosen pembimbing dan sekaligus sebagai tim penguji tesis, penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Tim penguji tesis Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., MH., Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H., Dr. Agus Sekarmadji, S.H., M.Hum., Dian Purnama Anugerah, S.H., M.Kn., LL.M.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya yang telah memberikan bekal ilmu hukum.

7. Kepala Tata Usaha Fakultas hukum Universitas Airlangga dan seluruh staf, cleaning service atas pelayanan yang baik selama saya mengikuti perkuliahan.
8. Kedua orang tua Papa Ir. H. Indro Wahyutomo, dan Mama Hj. Sutriani Yuswandarti, yang tiada henti-hentinya mendoakan serta memberikan dorongan moral dan material, alhamdulillah akhirnya selesai juga.
9. Kakak saya Indrawati Dyah Pramitasari dan Bagastiyo Danar Nindito yang selalu memberikan, dorongan dan semangat.
10. Sahabat-sahabat saya Dzulfikar Rani, Akbar Zulhansyah, Muhammad Arief Satria, Maharani Wijayanti dan Anugerah Kartika Prima, terima kasih atas dukungan doa dan semangatnya.
11. Teman-teman S2 Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, terima kasih atas dukungan doa dan semangatnya dalam membantu saya menyelesaikan tesis ini.
12. Teman-teman PT. Chalidana Group, terima kasih atas dukungan doa dan semangatnya dalam membantu saya menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat dan wawasan bagi semua pihak terutama almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Surabaya, Februari 2016

Penulis

Brahmantiyo Adi Pradono, S.H.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Rumusan Masalah	9
3. Tujuan Penelitian	10
4. Manfaat Penelitian	10
5. Tinjauan Pustaka	11
5.1. Eksekusi Putusan Arbitrase	11
5.2. Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional	13
5.3. Wewenang Pembatalan Putusan Arbitrase	16
6. Metode Penelitian	19
6.1. Tipe Penelitian	19
6.2. Pendekatan Masalah	20
6.3. Bahan Hukum	21
6.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	22

6.5. Analisis Bahan Hukum	22
7. Pertanggungjawaban Sistematika	24
BAB II : KEKUATAN EKSEKUTORIAL PUTUSAN BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL	26
1. Pendaftaran dan Pengakuan Putusan Arbitrase	26
2. Pelaksanaan Putusan Arbitrase	31
3. Pembatalan Putusan Arbitrase	37
BAB III : KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG MEMBATALKAN PUTUSAN ARBITRASE SYARIAH...	44
1. Kewenangan Mahkamah Agung	44
2. Kewenangan Pengadilan Agama	49
3. Eksistensi Arbitrase Syariah	56
BAB IV : PENUTUP	78
1. Kesimpulan	78
2. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	